



P E N E T A P A N

Nomor : 558/Pdt.P/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Usman bin H. Badeing, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

Suharni binti Muhammad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 558/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Gr. Haning, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Baha dan H. Haddase;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 19 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Idil Syariaf bin Usman, umur 12 tahun, Indra Suara bin Usman, umur 7 tahun, Irman Saputra bin Usman, umur 2 tahun, Islah Firliyah binti Usman, umur 11 bulan;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



penerbitan akta kelahiran dan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Usman bin H. Badeing, dengan Pemohon II, Suharni binti Muhammad yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Usman bin H. Badeing) Nomor 7302011304070792, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 23 Mei 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Baharuddin bin Lemmang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu Ipar, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Gr. Haning yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu Baha dan H. Haddase, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 19 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Idil Syariaf bin Usman, umur

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



12 tahun, Indra Suara bin Usman, umur 7 tahun, Irman Saputra bin Usman, umur 2 tahun, Islah Firliyah binti Usman, umur 11 bulan dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut ;

Saksi kedua bernama Ambo bin Sule, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sepupu, sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Gr. Haning yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu Baha dan H. Haddase, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak mengganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 19 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Idil Syariaf bin Usman, umur 12 tahun, Indra Suara bin Usman, umur 7 tahun, Irman Saputra bin Usman, umur 2 tahun, Islah Firliyah binti Usman, umur 11 bulan dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1996;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu keluarga yang merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi Baharuddin dan Ambo setelah diteliti oleh Majelis Hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa kartu keluarga kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Gr. Haning, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad dan yang menjadi saksi nikah adalah Baha dan H. Haddase dan telah ada mahar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai empat orang orang anak ;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I, Usman bin H. Badeing dengan Pemohon II, Suharni binti Muhammad yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 1996 adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:

- *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

- *Al Anwar* Juz II halaman 146 :

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



ولو ادعت امرأة على الرجل النكاح سمعت
إقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة
والميراث أو لم يقترن.

Artinya "Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

- Bughyatul Mustarsyidin halaman 209 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة والأرث.

Artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman bin H. Badeing) dengan Pemohon II (Suharni binti Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1996 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H. oleh kami, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Hj. St. Husniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No.558/Pdt.P/2015/PA.Blk



ttd
Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.